



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2014/PA Ktg, tertanggal 06 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/01/X/2003, tertanggal 06 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, tetapi anak tersebut meninggal;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Alasan Tergugat pergi dari rumah hanya karena Penggugat sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi;
 - b. Selama kepergian Tergugat 1 tahun lamanya sudah tidak memberi nafkah lagi baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 12 dan tanggal 20 Desember 2013, dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor 176/01/X/2003, tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. **SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Desa K akan tetapi tiga bulan terakhir ini Penggugat pindah ke Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak namun tela meninggal dunia, dan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak serumah lagi;
 - Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar kedengaran sampai keluar rumah, disebabkan Tergugat sering berkata kasar, mabuk, sering keluar rumah tanpa pamit sama Penggugat dan juga Tergugat cemburu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, Penggugat berteriak minta tolong dan lari ke rumah tetangga;
 - Bahwa saksi sering menasehati Peggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dan tetap bertengkar;



2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Desa K sewaktu Penggugat tinggal di Konarom, namun saat ini penggugat sudah kerja dan tinggal di Kelurahan K;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi saat ini tidak rukun dan sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering memukul dan mengancam Penggugat akan membunuh;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hanya kecurigaan saja Tergugat;
- Bahwa disaat Penggugat berkelahi dengan Tergugat, Penggugat lari ke rumah saya dan saya tempat Penggugat mengeluh tentang sifat Tergugat;
- Bahwa pernah juga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat menutup pintu rumahnya namun Penggugat berteriak minta tolong sehingga saksi dan warga membujuk Tergugat untuk membuka pintu rumahnya, saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



melihat Penggugat robek-robek bajunya, kejadian tersebut jam 10 malam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih lima bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun, sedangkan Tergugat, saksi takut memberi nasihat Tergugat karena orangnya kasar;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur



mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penguat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Tahun 2011, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, dan Tergugat tidak memberikan nafka lahir dan batin, puncaknya sejak tanggal 27 Desember 2012 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat;?
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Desember 2012 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga dekat dengan Penggugat ketika Penggugat bertempat tinggal di Desa Konarom, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun kemudian Penggugat pindah dan tinggal di Kelurahan Kobo sampai sekarang, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan pertengkaran disebabkan sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- Bahwa saksi petama Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua telah menasihati Penggugat namun Tergugat tidak mau menasihati karena orangnya kasar;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan sejak perkawinannya belum dikarunia anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Tergugat yang meninggalkan Penggugat, semula keduanya tinggal bersama sebagai suami istri di Desa K, sekarang Penggugat tinggal di Kelurahan K setelah berengkar dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat memukul dan mengancam Penggugat akan membunuh, sebaliknya apabila Penggugat tetap bertahan dan tinggal bersama



dengan Tergugat, dapat dipastikan bahwa Penggugat akan mengalami stres, penyiksaan psikis dan fisik bahkan pembunuhan akibat Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang secara timbal balik bahkan justeru yang terjadi adalah sifat benci yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah dengan alasan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah terpenuhi ketentuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak



meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu sebagai tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Domoga Tenggara Kabupaten Bolaan Mongondow tempat tinggal Tergugat dan sebagai tempat di langsunjkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (MSK bin MK) terhadap Penggugat (SM binti AM);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongonow dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. N0.22/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Kotamobagu, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1435 Hijriyah oleh, Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Marwan Wahdin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag



Panitera

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 240.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)